



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 34 /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KADER DAN TIM PENILAI
PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT
SEJAHTERA, KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU
DAN LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA TENAGA KERJA WANITA TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera perlu dilaksanakan pelatihan Kader dan Penilaian Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), guna lebih pedulinya kesadaran perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih dari 50 (lima puluh) orang, untuk membina keselamatan, kesehatan, kesejahteraan kerja tenaga kerja wanita di Perusahaan dan dalam upaya mengurangi angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas melalui gerakan sayang ibu serta meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelatihan Kader dan Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Lomba Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

2. Panduan Penilaian Perusahaan Terbaik yang mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN KADER DAN TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU DAN LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA TENAGA KERJA WANITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menyelenggarakan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang pada Bulan Juni 2012 di Bandar Lampung.

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelatihan Kader, Menunjuk Narasumber serta Moderator dan Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Lomba Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Tim Penilai dan Narasumber serta Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan peserta;
 - b. menyiapkan bahan administrasi, dan
 - c. menghimpun dan memperbanyak materi.
 2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan materi;
 - b. menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipaparkan/di informasikan ke audiens; dan
 - c. mengatur jalannya kegiatan pelatihan kader.
 3. Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk penilaian P3KSS;
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kriteria, dan
 - c. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
 4. Tim Penilai Kecamatan pelaksanaan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk penilaian Gerakan Sayang Ibu;
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kriteria, dan
 - c. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
 5. Tim Penilai Lomba Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk penilaian perusahaan;
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kriteria, dan
 - c. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.47.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4/ - 4/ - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 311/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4-4-2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELATIHAN
KADER PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT
SEJAHTERA (P3KSS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012. Selama 1 kali kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, Nakerwan dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	MARYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	SUNDAIDAH HANAFI, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	BAHRUM TOHA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	LUSITA, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	DJAMALIYAH, S.Sos (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	TIARA RIZQO, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	NONA LESTARI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	YUDIAWATI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	BAHERAM (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/315/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 7 - 2012

PENUNJUKKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN KADER
PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
TAHUN 2012

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	HONOR NARASUMBER/ JP Rp. 100.000,-	MODERATOR	HONOR MODERATOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peranan Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Koperasi Provinsi Lampung	3	300.000,-	RYANDHICA NEP, S.STP	100.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran pada DPA 2012. Selama 1 kali pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Peranan Dinas Pendidikan Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Sosial Provinsi Lampung	3	300.000,-			
3.	Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Badan PMPD Provinsi Lampung	3	300.000,	FARIDA NURYANTI, SP	100.000,-	
4.	Peranan Dinas Kesehatan Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Kesehatan provinsi Lampung	3	300.000,			
5.	Peranan TP-PKK Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	TP-PKK Provinsi Lampung	3	300.000,	Dra. ROSNAWATI	100.000,-	
6.	Peranan Dinas Pertanian Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Pertanian Provinsi Lampung	3	300.000,			
7.	Peranan BKKBN Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	BKKBN Provinsi Lampung	3	300.000,	OKTIANA, SE	100.000,-	
8.	Peranan Biro PP Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Biro PP Provinsi Lampung	3	300.000,			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/315/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012. Selama 1 kali Pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Unsur BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Unsur Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Unsur Badan PMPD Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Unsur Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Unsur TP. PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/311/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KECAMATAN PELAKSANA
GERAKAN SAYANG IBU (GSI) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	*)	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012, selama 1 kali pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 *) honor tidak dibayarkan.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Unsur BKKBN Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Unsur TP.PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	MARYANI, S.Sos. (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/315/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 9 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA
 TENAGA KERJA WANITA (NAKERWAN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	*)	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, selama 1 kali pada Kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 *) honor tidak dibayarkan.
2.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	*)	
3.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	*)	
4.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	TP.PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	BAHRUM TOHA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	TIARA RIZQO, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.